

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan keolahragaan dan mendukung pengelolaan aset dan kawasan keolahragaan serta usaha keolahragaan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, diperlukan penataan kelembagaan dan tata kelola badan layanan umum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa penataan kelembagaan dan tata kelola badan layanan umum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas /PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAHA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAAHRAGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU dengan didukung oleh sekretaris dewan pengawas yang dapat dibantu oleh sekretariat dewan pengawas, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh komite audit.
5. Pejabat Pengelola BLU Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
6. Pejabat Keuangan BLU Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLU.
7. Pegawai BLU Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pegawai LPUK adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLU.
8. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh pemimpin BLU dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLU Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disebut LPUK merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
- (2) LPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (3) LPUK dipimpin oleh Direktur Utama.

### Pasal 3

LPUK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset dalam bentuk sarana dan prasarana olahraga serta layanan keolahragaan.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPUK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RSB serta RBA;
- b. pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja LPUK;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan umum yang berkaitan dengan keolahragaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, dan monitoring atas penggunaan pemanfaatan aset dan kawasan olahraga;
- e. penyelenggaraan urusan kepegawaian, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan dan administrasi umum lainnya, pengoordinasian penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa, pembinaan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan perpustakaan, serta penanganan urusan hukum, dan kehumasan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan LPUK; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja LPUK.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi LPUK terdiri atas:
  - a. Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
  - b. Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan;
  - c. Satuan Pengawasan Internal; dan
  - d. Dewan Pengawas.
- (2) Bagan susunan organisasi LPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 6

- (1) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum dipimpin oleh Direktur.

##### Pasal 7

Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan kegiatan

urusan keuangan serta urusan umum LPUK.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan RSB dan RBA;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan perencanaan program;
- d. pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, dan utang piutang;
- e. pengoordinasian penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan;
- i. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan unit usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. penyusunan produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum;
- k. pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, kerumahtanggaan, barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa;
- l. pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- m. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 9

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum terdiri atas:

- a. Divisi Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Divisi Umum.

#### Pasal 10

- (1) Divisi Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- (2) Divisi Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala.
- (3) Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan RSB dan RBA, dokumen pelaksanaan anggaran, perencanaan program, pendapatan dan belanja, kas, utang piutang, perjanjian

kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Divisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- (2) Divisi Umum dipimpin oleh Kepala.
- (3) Divisi Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, kerumahtanggaan, barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa, serta ketatausahaan dan kearsipan.

#### Bagian Ketiga

#### Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 12

- (1) Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan dipimpin oleh Direktur.

#### Pasal 13

Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset dan usaha keolahragaan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan RSB dan RBA;
- b. penyusunan dan pelaksanaan strategi penyebarluasan informasi dan promosi layanan;
- c. pengelolaan risiko, pemasaran, dan pengembangan usaha keolahragaan;
- d. pengelolaan urusan kehumasan;
- e. pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
- f. pengembangan dan pelaksanaan komersialisasi aset dan layanan;
- g. pelaksanaan analisis potensi kerja sama;

- h. pengelolaan kerja sama dan penyusunan naskah kerja sama;
- i. perencanaan kebutuhan pengelolaan aset dan kawasan, dan pengembangan usaha keolahragaan;
- j. pembangunan dan pengembangan aset dan kawasan;
- k. pelaksanaan pengelolaan aset dan kawasan, dan pengembangan usaha keolahragaan;
- l. pengembangan strategi pemanfaatan aset dan layanan;
- m. pemanfaatan kekayaan intelektual;
- n. pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian aset dan kawasan;
- o. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan unit usaha sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan terdiri atas:

- a. Divisi Pengelolaan Aset dan Kawasan Keolahragaan;
- b. Divisi Pengelolaan Pemasaran Keolahragaan; dan
- c. Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan.

Pasal 16

- (1) Divisi Pengelolaan Aset dan Kawasan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan.
- (2) Divisi Pengelolaan Aset dan Kawasan Keolahragaan dipimpin oleh Kepala.
- (3) Divisi Pengelolaan Aset dan Kawasan Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyusunan RSB dan RBA, perencanaan kebutuhan pengelolaan aset dan kawasan, pembangunan dan pengembangan aset dan kawasan, pengelolaan risiko, pelaksanaan komersialisasi aset dan kawasan, pengembangan strategi pemanfaatan aset dan kawasan, serta pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian aset dan kawasan.

Pasal 17

- (1) Divisi Pengelolaan Pemasaran Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan.
- (2) Divisi Pengelolaan Pemasaran Keolahragaan dipimpin oleh Kepala.
- (3) Divisi Pengelolaan Pemasaran Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyusunan RSB dan RBA, penyusunan dan pelaksanaan strategi penyebarluasan informasi dan promosi layanan, perencanaan kebutuhan pemasaran, pengelolaan risiko pemasaran, pelaksanaan pemasaran, pengelolaan urusan kehumasan, pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social*

*responsibility*), pengembangan dan pelaksanaan komersialisasi aset dan layanan, pengembangan strategi pemanfaatan aset dan layanan, analisis potensi kerja sama, pengelolaan kerja sama, serta penyusunan naskah kerja sama.

#### Pasal 18

- (1) Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan.
- (2) Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan dipimpin oleh Kepala.
- (3) Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyusunan RSB dan RBA, pengelolaan risiko pengembangan usaha keolahragaan, perencanaan kebutuhan pengembangan usaha keolahragaan, pengoordinasian layanan unit usaha, pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan unit usaha sesuai dengan bidang tugasnya, pelaksanaan pengembangan usaha keolahragaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan unit usaha, serta pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan unit usaha.

#### Bagian Keempat Satuan Pengawasan Intern

#### Pasal 19

- (1) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 20

Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas LPUK.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, SPI menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemimpin LPUK dan Dewan Pengawas;



- f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis LPUK;
- g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina LPUK;
- h. melakukan reviu laporan keuangan;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 22

- (1) Pada LPUK dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Dewan Pengawas

##### Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pembentukan, keanggotaan, persyaratan, pengusulan, kewajiban, wewenang, larangan, rapat, laporan pelaksanaan tugas dan evaluasi, pemberhentian, penggantian, dan pengunduran diri Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola LPUK, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola LPUK.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis LPUK.

#### BAB IV KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN, DAN

## PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola diangkat oleh Menteri dengan Keputusan Menteri.
- (2) Jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai negeri sipil ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi dan beban kerja.

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan organiknya selama diperbantukan di LPUK tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

#### Pasal 27

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
  - b. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan LPUK;
  - c. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi LPUK; dan
  - d. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.
- (2) Khusus Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
  - a. bukan anggota atau pengurus partai politik;
  - b. bukan anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; dan
  - c. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
- (3) Ketentuan terkait pengangkatan Pejabat Pengelola yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai negeri sipil diangkat dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil diangkat melalui uji kelayakan dan

keputusan melalui seleksi terbuka.

- (6) Pejabat Keuangan harus memiliki kompetensi mengenai pengelolaan keuangan BLU yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan keuangan BLU yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menduduki jabatan sebagai Pejabat Keuangan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan uji kelayakan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Menteri membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas:
  - a. deputi di Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - c. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional; dan/atau
  - d. pakar, praktisi, akademisi, dan/atau ahli dibidangnya.

#### Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola LPUK ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Pemberhentian dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajibannya;
  - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan;
  - d. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLU dan/ atau keuangan negara;
  - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau keputusan;
  - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan

- yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. mengundurkan diri;
  - h. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - i. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri demi kepentingan dan tujuan LPUK.

Bagian Kedua  
Kepala Divisi

Pasal 31

- (1) Kepala Divisi diangkat oleh Direktur Utama melalui Keputusan Direktur Utama.
- (2) Jumlah dan komposisi Kepala Divisi yang berasal dari pegawai negeri sipil ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi dan beban kerja.

Pasal 32

- (1) Syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 33

Pemberhentian Kepala Divisi ditetapkan oleh Direktur Utama.

Bagian Ketiga  
Pegawai LPUK

Pasal 34

- (1) Pegawai LPUK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala divisi.
- (2) Pegawai LPUK bertugas memberikan dukungan teknis administrasi pada masing-masing divisi.

Pasal 35

- (1) Pegawai LPUK yang berasal dari pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan organiknya selama diperbantukan di LPUK tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai LPUK yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil dapat dipekerjakan berdasarkan hubungan perjanjian kerja.
- (3) Pegawai LPUK yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan anggaran, dan hasil evaluasi kerja.

Pasal 36

- (1) Pegawai LPUK diangkat melalui Keputusan Direktur Utama.
- (2) Jumlah dan komposisi Pegawai LPUK yang berasal dari pegawai negeri sipil ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi dan beban kerja.
- (3) Jumlah dan komposisi Pegawai LPUK dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 37

- (1) Syarat pengangkatan dan pemberhentian Pegawai LPUK yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian Pegawai LPUK yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Direktur Utama LPUK.

Pasal 38

Pemberhentian Pegawai LPUK ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB V  
UNIT USAHA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan LPUK, Direktur Utama dapat membentuk unit usaha yang merupakan unit kerja operasional dari LPUK sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha keolahragaan.
- (2) Pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 40

- (1) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan; dan
  - b. mendapatkan pembinaan serta petunjuk teknis dari Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Umum sesuai bidang tugasnya.

Pasal 41

- (1) Unit usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemanfaatan, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, pengawasan, serta pemasaran sarana dan prasarana keolahragaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit usaha diatur dengan Peraturan Direktur Utama.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 42

Direktur Utama dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

### Pasal 43

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan LPUK didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan LPUK.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan LPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama.

### Pasal 44

Direktur Utama menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 45

- (1) LPUK menyusun peta jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan LPUK.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Peta jabatan memuat rencana pengisian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai LPUK yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (4) Setiap jenis jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai LPUK harus memiliki standar kompetensi yang ditetapkan berdasarkan analisis jabatan.
- (5) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (6) Dalam menyusun rencana pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPUK berkoordinasi dengan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur dan organisasi.

### Pasal 46

- (1) Setiap unsur di lingkungan LPUK dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan LPUK, Kementerian, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan di lingkungan LPUK, dikembangkan sistem komunikasi terbuka baik secara formal maupun informal.

#### Pasal 47

Semua unsur di lingkungan LPUK wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan unit organisasi masing-masing.

#### Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LPUK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berjenjang dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LPUK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masa jabatan direktur dan kepala divisi pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, dinyatakan berakhir.
- (2) Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan layanan Badan Layanan Umum di Kementerian, Menteri mengangkat pelaksana tugas direktur utama dan direktur LPUK sampai dengan ditetapkannya jabatan dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Pejabat dan/atau pegawai lainnya selain yang dimaksud pada ayat (1), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan jabatan dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1559), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1559), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

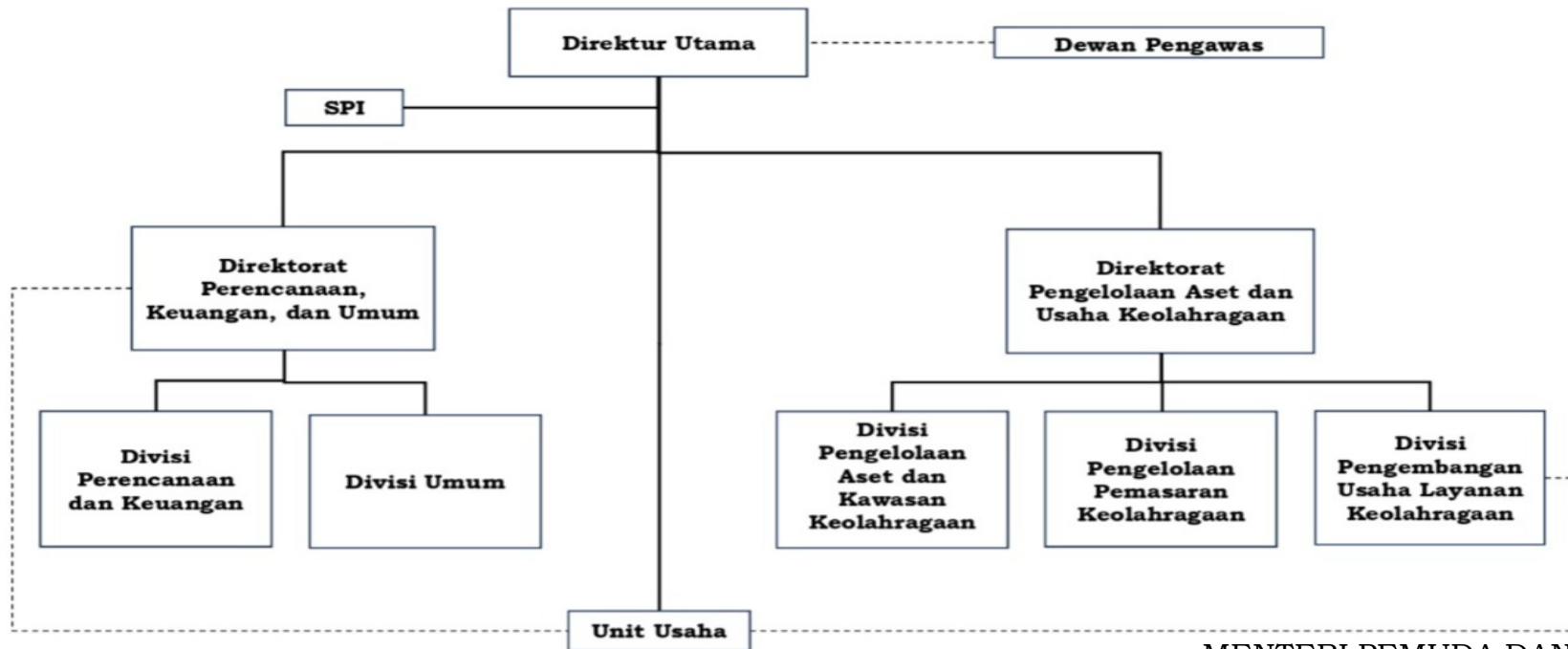
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR